

**DELIK PENODAAN AGAMA DALAM SEJARAH AWAL
ISLAM**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

EVA HANDARINI

07370063

PEMBIMBING

- 1. DR. OCKTOBERRINSYAH, M. AG.**
- 2. SUBAIDI QOMAR, S.AG., M.SI.**

**JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2011

ABSTRAK

Ketika berbicara sejarah, delik penodaan agama yang terjadi di Negara Indonesia tepatnya ketika itu heboh pada Tahun 2007, adalah tahun dimana pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan terjadi sangat nampak di permukaan, serangkaian pengrusakan, kekerasan, dan penangkapan terhadap kelompok-kelompok yang dianggap “sesat” dan kelompok agama lain terjadi dan dipertontonkan kepada publik. Kejadian tersebut pernah terjadi juga pada masa sejarah Nabi Muhammad saw dan Masa Khulafaur Rasyidin tepatnya pada Khalifah Abu Bakar Ash Shiddiq.

Agama di Indonesia mempunyai kedudukan yang jelas dan konstitusional dengan dicantulkannya sebagai salah satu Bab dalam UUD 1945, yaitu Bab XI. Tentang agama yang merupakan pasal 29 dari UUD itu dirumuskan dalam dua ayat : (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Hal tersebut sebagai latar belakang penulis menyusun penelitian berjudul *Delik Penodaan Agama Dalam Sejarah Awal Islam* dengan dua pokok masalah yaitu, tentang bagaimana bentuk penodaan agama pada awal sejarah Islam dan bagaimana relevansi dalam konteks keindonesiaan. Jenis penelitian dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian pustaka (*Library research*) dengan menggunakan data-data yang diperlukan menggunakan *literature* yang bersifat primer dan sekunder. Sedangkan data primer yang dimaksudkan dalam penyusunan skripsi ini adalah sejarah, buku, hukum-hukum Allah yang bersumber dalam al-Qur’ān, dan undang-undang yang memberikan kontribusi terhadap penelitian guna penyusunan skripsi ini.

Sedangkan data sekunder adalah data-data yang membantu dalam penelitian ini, dengan cara penelitian kepustakaan melalui literatur-literatur, karya ilmiah, kamus, serta hasil penelitian berwujud laporan maupun bentuk lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif analisis dimana penyusun bermaksud menggambarkan fenomena yang terjadi sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi pada permasalahan yang penyusun teliti, sedangkan deskriptif analisis adalah memaparkan dan menjelaskan tentang delik penodaan agama dalam sejarah awal Islam. Penyusun menggunakan teori *Religionsschutz* dengan menggunakan pendekatan *history* atau sejarah.

Setelah diadakan penelitian dalam sejarah awal Islam, delik penodaan agama terjadi pula pada masa Nabi Muhammad saw dan Masa Khalifah Abu Bakar Ash Shiddiq. Relevansi dalam konteks keindonesiaan tindak pidana terhadap penodaan agama hampir sama seperti yang terjadi pada masa Nabi Muhammad saw dan masa Abu Bakar Ash Shiddiq kecuali dalam hal hukuman yang diberlakukan bagi pelaku. Sekurang-kurangnya ada tiga poin yang harus dilindungi oleh Negara dalam beragama, sehingga apabila ada pelanggaran yang telah ditentukan oleh hukum dan agama yang bersangkutan maka disitu terjadilah penodaan agama diantaranya : kepentingan beragama dalam beribadah, kepentingan dalam bermasyarakat, dan kepentingan dalam sosial politik.

Dr. Ocktoberriyah, M. Ag.
Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi
Saudari Eva Handarini

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan
seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari:

Nama : Eva Handarini
NIM : 07370063
Judul : **DELIK PENODAAAN AGAMA DALAM SEJARAH
AWAL ISLAM**


Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata
satu dalam Jurusan Jiyana Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudari tersebut di atas untuk segera
dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 7 Jumadi 'ula 1432 H
11 Mei 2011 M

Pembimbing I


Dr. Ocktoberriyah, M. Ag.
NIP. 19681020 199803 1 002

Subaidi Omar, S.Ag., M.Si.
Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi
Saudari Eva Handarini

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan
seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Eva Handarini
NIM : 07370063
Judul : **DELIK PENODAAAN AGAMA DALAM SEJARAH
AWAL ISLAM**


Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata
satu dalam Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas untuk segera
dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 7 Jumadi 'ula 1432 H
11 Mei 2011 M

Pembimbing II


Subaidi Omar, S.Ag., M.Si.
NIP. 19750505172005011004



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-07/RO

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor : UIN. 02/K. JS. SKR/PP. 00. 9/079/2011

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul :

DELIK PENODAAAN AGAMA DALAM SEJARAH AWAL ISLAM

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Eva Handarini
NIM : 07370063
Telah dimunaqosyahkan pada : 24 Mei 2011
Nilai Munaqosah : A- (90,00)

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang

Dr. Oktoberrinsyah, M.Ag.

NIP : 19681020 199803 1 002

Penguji I

Drs. Ibnu Muhandir, M.Ag.
NIP : 19641112199203 1 006

Penguji II

Drs. Ahmad Pattirov, M.Ag.
NIP : 19620327 199203 1 001

Yogyakarta, 12 Rajab 1432 H

14 Juni 2011 M

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Prof. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D.

NIP : 19600417 198903 1 001

PERSEMBAHAN

Selain kepada Allah SWT, Tuhan semesta alam, Muhammad saw, penyusun persembahkan skripsi ini kepada :

Ayahanda dan Ibunda tercinta yang selalu memberikan kasih sayang tiada tara, Kakak-kakak dan adik-adik penyusun yang selalu memberikan kegembiraan dalam menempuh hidup indah, Khazanah keilmuan penyusun, dan Almamater penyusun UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta., serta sahabat-sahabat seperjuangan dimana pun berada yang tak pernah jemu tuk menggali ilmu.



MOTTO

..... Karena Aku Eva Handarini

“ اعملوا على ما نتم انى عامل ”

Silahkan anda berkarya dan memperjuangkan kebenaran itu sebagaimana yang anda lakukan, dan biarkan kami berkarya dan berjuang untuk Islam sesuai dengan cara yang kami yakini.

“Hiduplah untuk memberi sebanyak-banyaknya
bukan untuk menerima sebanyak-banyaknya”

(Pak Harfan, Kepala Sekolah : Laskar Pelangi).



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan Skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	h□a'	h□	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	s□ad	s□	es (dengan titik di bawah)
ض	d□ad	d□	de (dengan titik di bawah)
ط	t□a	t□	te (dengan titik di bawah)
ظ	z□a	z□	zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	'	koma terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	Y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	'iddah

C. *Ta' marbutah* di Akhir Kata ditulis *h*

حكمة	ditulis	<i>Hikmah</i>
علة	ditulis	'illah
كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-fitri</i>

D. Vokal Pendek

َ	<i>fathah</i>	ditulis	A
فعل		ditulis	<i>fa'ala</i>

_____	<i>kasrah</i>	ditulis	<i>i</i>
زَكَرَ		ditulis	<i>zūkira</i>
_____	<i>dāmmah</i>	ditulis	<i>u</i>
يَذْهَبُ		ditulis	<i>yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

Fathāh + alif	ditulis	<i>A</i>
جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
Fathāh + ya' mati	ditulis	<i>ā</i>
تنسى	ditulis	<i>tansā</i>
Kasrah + ya' mati	ditulis	<i>ī</i>
كريم	ditulis	<i>kārim</i>
Dāmmah + wawu mati	ditulis	<i>ū</i>
فروض	ditulis	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

Fathāh + ya' mati	ditulis	<i>ai</i>
بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
Fathāh + wawu mati	ditulis	<i>au</i>
قول	ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

انتم	ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>

شكرتم لئن	ditulis	<i>la'in syakartum</i>
-----------	---------	------------------------

H. Kata Sandang Alif + Lam

Diikuti huruf *Qamariyyah* maupun *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "al".

القران	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>
السماء	ditulis	<i>al-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>al-Syam</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض	ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i> □
اهل السنة	ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه

اجمعين (اما بعد)

Dengan segala kerendahan hati nan ikhlas, Puji dan Syukur penyusun dihadirkan kepada Allah ‘Azza wa Jalla, yang senantiasa memberikan Rahmat, Rizqi-Nya serta kemudahan, sehingga skripsi yang berjudul **DELIK PENODAAAN AGAMA DALAM SEJARAH AWAL ISLAM** ini dapat diselesaikan dengan baik, walau sempat tertunda beberapa waktu karena berbagai kendala yang penyusun hadapi. Tak lupa Shalawat serta Salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad saw, yang telah membimbing manusia menuju kehidupan yang penuh dengan Ridha Allah SWT, berikut kerabat, sahabat, umat sampai akhir zaman. Amiin

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk menambah khazanah pemikiran dalam hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan delik agama dalam sejarah awal Islam. Selain itu, penyusunan skripsi ini juga untuk memenuhi tugas akhir akademik bagi mahasiswa Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I).

Penyusun sangat menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin dapat diselesaikan dengan baik tanpa jasa seluruh civitas Fakultas Syari’ah dan Hukum yang telah banyak memberikan bantuan dan dukungan baik berupa moril maupun

materil. Dengan demikian, penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini, khususnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy Arie' selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Yudian Wahyudi, P.Hd, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. H. M. Nur, M.Si, selaku Ketua Jurusan Junayah Siyash Fakultas Syari'ah dan Hukum.
4. Bapak Dr. Ocktoberinsyah, M.Ag, selaku pembimbing I yang telah memberikan pengarahan, bimbingan, saran dan pikirannya dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. (*Semoga Allah melipat gandakan pahala bagi Bapak dan semoga selalu berada dalam Riḍo Allah SWT, Amiin*)
5. Bapak Subaidi Qomar, S.Ag., M.Si, selaku pembimbing II yang telah memberikan pengarahan, bimbingan, saran dan pikirannya dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. (*Semoga Allah melipat gandakan pahala bagi Bapak dan semoga selalu berada dalam Riḍo Allah SWT, Amiin*)
6. Bapak Drs. Ibnu Muhdhir, M.Ag dan Bapak Drs. Ahmad Pattiroy, M.Ag selaku penguji I dan penguji II. (*Semoga Allah melipat gandakan pahala bagi Bapak dan semoga selalu berada dalam Riḍo Allah SWT, Amiin*)
7. Kepada seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga yang selalu memberikan pencerahan dan motivasi lewat kuliah yang disampaikan. Dan kepada TU JS Bu Endang yang selalu sabar melayani

mahasiswa JS. Serta segenap civitas Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga yang tidak bisa penyusun sebutkan semuanya.


8. Ayahanda dan Ibunda tercinta (Drs. Ohan Suhandi, KS dan Otim Chatimah) yang selalu senantiasa mendo'akan disetiap waktu sholat dan selipan mulyanya Qiyamul Lail, kesabaran dan kasih tulus yang diberikan memberikan kemudahan untuk penyusun meraih cita ini. *Hatur nuhun Pa, Mah.*
9. kakak-kakak dan adik-adik penyusun (A' Anton Wildan Romadhona dan Mbak Happy Doris Permanasari {*istri*}, A'Andi Abdul Aziz dan Teh Suryanih {*istri*}, Irfan Ahmad Rifa'i dan Dinie Islamidiena) yang selalu memberikan motivasi dan do'a kepada penyusun untuk segera menyelesaikan skripsi ini. Penyusun haturkan banyak terima kasih, maaf sering merepotkan dan terima kasih atas segala bantuan moril dan finansialnya.
10. Keponakan penyusun (Muhammad Ridwan Habibi) makasih Dek, cepat besar dan segera sambutlah masa depan dengan penuh kesungguhan dan penuh dengan ilmu.
11. Kepada teman-teman perjuangan penyusun Cah JS 07 (Firyal Marhamah, Ani Afifah, Yulifah, Laila Kusuma Jiwangga, S.H.I, Riza Aprilian, S.H.I, Naelul Azizah, dan teman-teman kelas semuanya yang tidak bisa disebutkan semuanya yang selalu kompak dan ceria, terima kasih kalian telah menemani berjuang di UIN Sunan Kalijaga. Sukses untuk semua. Dan khusus teruntuk Ali Murtadlo yang selalu memberikan motivasi,

saran dan kritikan, penyusun ucapkan terima kasih. Ada tempat tersendiri di relung terdalam hati penyusun bagi semua yang tidak dapat digantikan oleh apa pun.

Akhirnya, penyusun hanya dapat memanjatkan doa kepada Allah SWT. semoga Rahmat dan Hidayah-Nya senantiasa dilimpahkan kepada kita semua, senantiasa berada dalam Ridho Allah dan semoga skripsi ini bermanfaat khusus bagi penyusun maupun pembaca. Amiin

Yogyakarta, 7 Jumadi 'ula 1432 H
11 Mei 2011 M

Penyusun



EVA HANDARINI

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoritik	10
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB II AGAMA SEBAGAI KEPENTINGAN HUKUM DALAM PERLINDUNGAN NEGARA	
A. Pengertian dan Dasar Hukum Delik, Agama dan Delik Agama	16
B. Kepentingan Beragama dalam Beribadah	20
C. Kepentingan dalam Masyarakat	28
D. Kepentingan dalam Sosial Politik	30
BAB III DELIK PENODAAAN AGAMA DALAM PERJALANAN SEJARAH ISLAM	
A. Bentuk Perbuatan Penodaan Agama Masa Nabi	33
B. Hukuman yang Diberlakukan oleh Nabi	39
C. Bentuk Penodaan Agama Masa Khulafaur Rasyidin	41

D. Hukuman yang Diberlakukan oleh Khulafaur Rasyidin	48
BAB IV ANALISIS TERHADAP DELIK PENODAAAN AGAMA DALAM SEJARAH AWAL ISLAM DAN RELEVANSINYA DALAM KONTEKS KEINDONESIAAN	
A. Bentuk Penodaaan Agama Masa Nabi dan Masa Khulafaur Rasyidin	55
B. Relevansi Penodaaan Agama dalam Konteks Keindonesiaan	58
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	67
B. Saran-saran	70
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Terjemahan Kutipan	I
2. Biografi Tokoh	II
3. Undang-undang Pnps No. 1 Tahun 1965	IV
4. KUHP Pasal 156-157	XIII
5. Curriculum Vitae	XV

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semua peristiwa sejarah dunia Islam catatannya didasarkan pada hijrah Nabi dari Mekkah ke Madinah. Rahasia diambilnya peristiwa besar ini sebagai permulaan sejarah Islam, karena waktu itulah permulaan Allah memberikan kemenangan kepada Rasul-Nya dalam menghadapi mereka yang memerangi risalahnya di tanah suci itu. Kemudian mereka melakukan perbuatan-perbuatan hendak membunuhnya.

Sejarah adalah asal usul (keturunan) silsilah; kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau; riwayat; tambo; cerita, pengetahuan atau uraian tentang peristiwa dan kejadian yang benar-benar terjadi dulu masa lampau.¹

Setelah mengetahui definisi sejarah penyusun mengartikan bahwa pengertian dari sejarah Islam adalah pengetahuan atau uraian tentang peristiwa dan kejadian yang benar-benar terjadi dulu masa lampau dari mulai turunnya Islam sampai sekarang.

Dalam penyusunan skripsi ini penyusun membatasi pembahasan sejarah awal Islam. Sejarah awal Islam yang di maksud penyusun adalah sejarah awal

¹ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, cet. Ke-2. Jakarta ; Balai Pustaka, 1989.

Islam yang ketika itu terjadi pada masa Nabi Muhammad saw setelah kenabian Nabi dan Masa Khulafaur Rasyidin tepatnya pada masa Abu Bakar Ash Shiddiq.

Agama disamping sebagai objek pembangunan juga mempunyai posisi yang penting dalam pelaksanaan program-program pembangunan itu sendiri. Agama merupakan modal dasar yang dimiliki oleh rakyat dan Bangsa Indonesia. Disini agama sebagai modal rohaniah dan mental, yaitu kepercayaan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa merupakan tenaga penggerak yang tidak ternilai harganya bagi pengisian aspirasi-aspirasi bangsa. Oleh karena itu Soedjatmoko mengatakan bahwa agama sebagai motivasi sosial baik pada tingkat pribadi maupun tingkat kolektif, dan sebagai sumber pola-pola persepsi realitas sosial, mengambil tempat yang penting.²

Agama di Indonesia mempunyai kedudukan yang jelas dan konstitusional dengan dicantumkannya sebagai salah satu Bab dalam UUD 1945, yaitu Bab XI. Tentang agama yang merupakan pasal 29 dari UUD itu dirumuskan dalam dua ayat : (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.³

² Supanto, *Delik Agama*, cet. Ke-I (Surakarta : LPP UNS dan UNS Press. 2007), hlm. 3.

³ Mulyanto, *Penelitian Agama Masalah dan Pemikiran*, cet. Ke-I (Jakarta : Sinar Harapan, 1982), hlm. 7.

Lebih terperinci dan terarah lagi masalah agama ini diuraikan oleh GBHN (TAP MPR No. IV/MPR/1978) pada Bab IV : Pola umum PELITA ketiga, tentang : Agama dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa :⁴

a. Atas dasar kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa maka perikehidupan beragama dan perikehidupan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah selaras dengan penghayatan dan pengamalan Pancasila;

b. Kehidupan keagamaan dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa makin dikembangkan sehingga terbina hidup rukun diantara sesama umat beragama dan semua penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam usaha memperkokoh kesatuan dan persatuan bangsa dan meningkatkan amal untuk bersama-sama membangun masyarakat;

c. Dengan semakin meningkat dan meluasnya pembangunan maka kehidupan keagamaan dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa harus diamalkan baik di dalam kehidupan pribadi maupun hidup sosial dalam kemasyarakatan.

Melihat dari penguraian diatas agama di Indonesia sangat dijunjung tinggi dan sangat diakui oleh pemerintah dan masyarakat. Pemerintah pun mengakui dan meresmikan agama yang berkembang di Negara Indonesia, yaitu Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu Dharma, dan Budha, yang tergabung dalam wadah Musyawarah Antar Umat Beragama berdasarkan Keputusan Menteri

⁴ Mulyanto, *Penelitian Agama*, hlm. 8.

Agama No. 35 Tahun 1980, yang wakil/penghubung majlis agamanya masing-masing adalah ; Majelis Ulama Indonesia (MUI), Dewan Gereja Indonesia (DGI), Majelis Agung Wali Gereja Indonesia (MAWI), Parisada Hindu Dharma Pusat (PHDP), dan Perwakilan Umat Budha Indonesia (WALUBI). Menurut Koentjaraningrat agama-agama tersebut dapat dipandang sebagai sistem religi yang diakui secara resmi oleh pemerintah.⁵

Untuk penelitian kajian keilmuan dalam penyusunan skripsi ini maka penulis membatasi agama yang dimaksud adalah agama Islam.

Belakangan ini Indonesia banyak kasus yang meresahkan masyarakat mengenai adanya ajaran agama baru yang dalam ajarannya itu adanya penyimpangan dan penodaan terhadap agama, khususnya penodaan agama terhadap agama Islam.

Tahun 2007, adalah tahun di mana pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan terjadi sangat nampak di permukaan, dimana serangkaian pengrusakan, kekerasan, dan penangkapan terhadap kelompok-kelompok yang dianggap “sesat” dan kelompok agama lain terjadi dan dipertontonkan kepada publik.

Adalah aliran al-Qiyadah al-Islamiah yang mengejutkan masyarakat muslim Indonesia dengan segala kontroversinya. Pemahamannya terhadap Islam sangat

⁵ Supanto, *Delik Agama*, hlm. 8.

berbeda dengan *mainstram* yang bukan wilayah *furu'iyah* tetapi pokok-pokok ajaran yang sudah baku.⁶

Sepanjang Januari-Nopember,2007 setara Institute mencatat 135 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama dan keyakinan. Dari 135 peristiwa yang terjadi, tercatat 185 tindak pelanggaran dalam 12 kategori. Pelanggaran tersebut dapat dilihat dari daftar tabel berikut :

	Aliran	Pelanggaran
Tahun 2007	Qiyadah al-Islamiyah	68 kasus pelanggaran
	jemaah Kristen/Katholik	28 pelanggaran
	Ahmadiyah	21 tindakan pelanggaran

Begitu juga dengan tahun 2008, target pelanggaran kebebasan beragama yang seperti biasa juga diwarnai oleh berbagai tindak kekerasan kini kembali beralih kepada Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI). Fokus terhadap JAI semakin menguat, ketika Bakorpakem memvonis bahwa JAI adalah aliran yang dilarang. Dengan keputusan tersebut, komitmen pemerintah kembali diuji, bukan hanya

⁶ Ahmad Mustofa, *Perjalanan Menuju Tuhan Pro dan Kontra tentang al-Qiyadah al-Islamiah*, cet. Ke-II (Hanggar Kreator, Yogyakarta. 2008), hlm. 12.

dalam menghentikan jatuhnya korban baru, tapi juga dalam melakukan perannya sebagai *ulil amri*.⁷

Dalam memecahkan permasalahan di atas penyusun menggunakan theory *Religionsschutz*. *Religionsschutz* adalah theory yang memandang bahwa agama itu *an sich* sebagai kepentingan hukum yang harus dilindungi/diamankan oleh negara.⁸ Dengan menggunakan pendekatan *history*.

Nabi Muhammad saw jatuh sakit, berawal dari sakit Nabi mulai banyak pemberontakan dan penodaan serta penyimpangan dalam agama Islam. Setelah Rasulullah saw berhasil mempersatukan mereka dengan perjuangan yang sangat panjang. Maka kegoncangan timbul kembali sesaat beliau wafat. Benih-benih kegoncangan yang menjurus kearah perpecahan, telah bersemai ketika beliau masih hidup.

Proses menyebarnya pemberontakan di Jazirah Arab sesaat Rasulullah saw wafat berlangsung dengan cepat, bagai kobaran api yang menelan ilalang kering. Berita tersebut akhirnya sampai ke Madinah setelah kaum muslimin yang tinggal dikota ini membaiat Abu Bakar sebagai Khalifah pertama.

Bentuk penodaan agama masa Rasulullah saw dan Masa Khalifah Abu Bakar Ash Shiddiq hampir sama yaitu pada kedua masa tersebut banyak yang

⁷“Aspek Kriminalisasi Delik Penodaan Agama Dalam RUU KUHP,” <http://www.gatra.com.htm>, akses 10 Oktober 2010.

⁸ Supanto, *Delik Agama*, hlm. 7. *Ibid.* Bandingkan Juhana S. Praja, Ahmad Syihabuddin, *Delik Agama Dalam Hukum Pidana Di Indonesia*, cet. Ke-2 (Bandung : Angkasa, 1993), hlm.93.

menentang ajaran Islam, mengolok-olok Nabi saw, menyakiti Nabi saw, tidak patuh terhadap pemimpin dan banyak tokoh baru di Jazirah Arab yang mengaku nabi seperti Nabi Muhammad saw dan mempunyai ajaran yang jauh berbeda dan bertentangan dengan ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad saw. Beberapa tokoh muncul diantaranya yaitu : Musailamah al-Kazab; al-Aswad al-Ansi; Thulaihah ibn Khuwailid Al Asadi, Dzittaj Lagit bin Malik al-Ujdi. Mereka itu pemberontak yang semasa Nabi mengaku menjadi nabi palsu yang mempunyai ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran yang telah disampaikan oleh Rasulullah saw.

Melihat dari *history* yang pernah terjadi pada masa Nabi Muhammad saw dan masa Abu Bakar Ash Shiddiq penodaan agama pernah terjadi pada masa tersebut. Ada tiga bentuk penodaan agama yang penyusun analisis dari data-data yang terjadi pada masa Nabi dan Abu Bakar Ash Shiddiq, yaitu penodaan terhadap ajaran agama Islam dalam konteks kenegaraan, penodaan terhadap Ketuhanan (tauhid) dan kenabian dalam agama Islam dan terakhir penodaan terhadap ritual keagamaan. Adapun relevansinya dalam konteks keindonesian terdapat kesamaan pada bentuk penodaannya, berbeda dalam hal hukuman bagi pelaku penodaan agama. Pada masa Nabi dan Abu Bakar hukumannya berupa pemboikotan, di perangi dan di bunuh. Pada konteks Indonesia sekarang hukuman sesuai KUHP pasal 156 dan 156a.

Dengan menggunakan theory *Religionsschutz* penyusun pengupas masalah yang diteliti tentang delik penodaan agama dalam sejarah awal Islam yang akan di bahas dalam bab selanjutnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dianggap penting untuk mempertegas dan memperjelas dalam pembahasan skripsi ini sehingga muncul beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk delik penodaan agama pada awal sejarah Islam?
2. Bagaimana relevansi dalam konteks keindonesian?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian
 - a. Penelitian ini bertujuan untuk memahami lebih jauh bagaimana bentuk delik agama dalam sejarah awal Islam;
 - b. Menjelaskan bagaimana relevansi delik penodaan agama dalam konteks keindonesian.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Memberi kontribusi memperluas wawasan dan pengetahuan tentang hukum Islam dan Pemerintah bagi penyusun khususnya, dan bagi pembaca pada

umumnya yang tertarik terhadap keilmuan hukum Islam, khususnya terhadap delik penodaan agama;

b. Memberikan kontribusi untuk pengembangan Hukum Pidana Islam kedepan khususnya dalam kajian delik penodaan agama.

c. Mengembalikan citra dan kemurnian Islam sebagai agama *rahmatan lil'ālamîn*.

D. Telaah Pustaka

Ada beberapa *literatur* yang bisa dijadikan rujukan maupun perbandingan dalam pembahasan ini, walaupun tidak secara spesifik dalam membahas tentang Delik Penodaan Agama Dalam Sejarah Awal Islam, akan tetapi cukup menjadi rujukan dalam penyusunan skripsi ini.

Skripsi yang membahas masalah penodaan agama. Yaitu skripsi yang berjudul : “Delik Penodaan Agama (Studi Terhadap Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung Dan Menteri Dalam Negeri RI Tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut Anggota, Dan / Atau Anggota Penganut Jamaat Ahmadiyah Indonesia)”, dalam skripsi ini membahas tentang SKB 3 menteri terkait Al-Qoidah Islamiyah Ghulam Ahmad⁹.

Berbeda dalam pembahasan skripsi ini, skripsi ini menjelaskan bagaimana atau seperti apa sejarah delik penodaan agama pada awal sejarah Islam serta

⁹ Cita Sari Dja'akum, Jurusan Jinayah Siyasa Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2009.

membahas bentuk-bentuk penodaan agama pada masa sejarah awal Islam. Pada kenyataannya kasus penodaan agama yang terjadi di Indonesia yang meresahkan masyarakat pernah juga terjadi masa lampau yaitu pada masa Nabi Muhammad saw dan masa Khulafaur Rasyidin.

E. Kerangka Teoritik

Untuk memecahkan persoalan atau menjawab pokok-pokok masalah yang disusun kemukakan di atas, maka diperlukan memaparkan kerangka dan landasan teori untuk mengarah pada suatu tujuan yang jelas.

Dalam penyusunan skripsi ini penyusun menggunakan theory *Religionsschutz*. *Religionsschutz* adalah theory yang memandang bahwa agama itu *an sich* sebagai kepentingan hukum yang harus dilindungi/diamankan oleh negara.¹⁰ Dengan menggunakan pendekatan *history* . Sebagai agama yang membawa perubahan, Islam merupakan agama yang peduli sejarah, seperti dalam al-Qur'ān dijelaskan :

لقد كان في قصصهم عبرة لاولي الالباب¹¹

Perkembangan penulisan sejarah di Indonesia pada masyarakat, antara zaman yang satu dengan zaman yang lainnya cenderung berbeda. Misalnya pengkisahan sejarah pada masyarakat tradisional, yaitu masyarakat yang

¹⁰ Supanto, *Delik Agama*, hlm. 7. *Ibid.* Bandingkan Juhana S. Praja, Ahmad Syihabuddin, *Delik Agama Dalam Hukum Pidana Di Indonesia*, cet. Ke-2 (Bandung : Angkasa, 1993), hlm.93.

¹¹ Yusuf (12) : 111.

didominasi oleh magis-religius, cenderung anonym, karena dalam masyarakat tradisional kisah sejarah milik kolektif.¹²

Sejarawan dalam merekonstruksi suatu peristiwa sejarah dipengaruhi oleh titik pandang pribadi dan imajinasi. Proses rekonstruksi tersebut dipengaruhi oleh nilai-nilai yang berkembang di masyarakat. Maka tidak berlebihan bila dikatakan bahwa sejarah yang benar adalah suatu sejarah yang ditafsirkan sesuai kaidah-kaidah yang cocok dengan cakrawala kultural masyarakat (sejarah masa kini).¹³

Dalam hukum Islam bahwa tujuan pokok dalam penjatuhan hukuman adalah pencegahan, pengajaran serta pendidikan¹⁴. Yang dimaksud dengan pencegahan disini adalah menahan pelaku agar tidak melakukan perbuatan lagi. Selain pencegahan terhadap pelaku, juga pencegahan terhadap orang lain yang akan mengetahui jika melakukan perbuatan tersebut akan dipidana seperti apa yang telah dilakukan orang yang terhadap perbuatan yang sama. Karena tujuannya adalah pencegahan, maka besarnya hukuman harus sesuai untuk mewujudkan tujuan tersebut, tidak boleh kurungan atau lebih dari batas yang diperlukan yang berlandaskan pada prinsip keadilan dalam menjatuhkan hukuman.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dalam kehidupan manusia yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Dan seseorang atau subjek hukum akan memperoleh kemaslahatan jika

¹² Abdullah, *Islam dan Masyarakat : Pantulan Sejarah Indonesia* (Jakarta : LP3ES, 1996), hlm. 229.

¹³ Maman Abdul Malik, *Historigrafi Tradisional*, hlm. 185.

¹⁴ Hanafi, M.A, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1990).

menjaga lima hal tersebut. Dan begitu juga sebaliknya akan mendapat *kemadaramatan* jika ia tidak menjaga kelima hal tersebut.

Maka hal-hal tersebut dapat dibuat acuan dalam melihat hukum dasar manusia, yang merupakan norma yang melekat dalam diri manusia. Yang dalam artian bahwa lima unsur tersebut mengakomodir kepentingan manusia tanpa memandang suku, ras, agama, etnis dan bahkan jenis kelamin. Dengan ini maka pemenuhan hak-hak dasar manusia harus berlandaskan keadilan dan kesetaraan di depan hukum. Mewujudkan kebaikan dan menegakkan kesejahteraan umum dan menolak segala bentuk diskriminatif .

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian pustaka (*Library research*) dengan menggunakan data-data yang diperlukan menggunakan *literature* yang bersifat primer dan sekunder. Sedangkan data primer yang dimaksudkan dalam penyusunan skripsi ini adalah buku maupun jurnal yang memberikan kontribusi terhadap penelitian guna penyusunan skripsi ini.

Sedangkan data sekunder adalah data-data yang membantu dalam penelitian ini, seperti halnya konsultasi dengan tokoh terkemuka yang memahami hukum Islam secara *kāffah*.

2. Sifat Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif analisis¹⁵ dimana penyusun bermaksud menggambarkan fenomena yang terjadi sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi pada permasalahan yang penyusun teliti, sedangkan deskriptif analisis adalah memaparkan dan menjelaskan tentang delik penodan agama dalam sejarah awal Islam.

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam menyelesaikan masalah yang diteliti ini adalah :

- a. Pendekatan *History*, yaitu pendekatan masalah melalui sejarah perjalanan masa awal Islam pada masa Nabi Muhammad saw dan Khulafaur Rasyidin.
- b. Pendekatan Normatif, yaitu pendekatan yang digunakan dalam masalah yang dibahas ini meliputi dengan melihat apakah sesuatu itu benar atau salah yang berdasarkan norma-norma hukum positif dan hukum Islam.
- c. Pendekatan Yuridis, yaitu pendekatan masalah melalui peraturan perundang-undangan, hukum positif yang berlaku dan hukum Islam.

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang menggunakan pola deskriptif-analisis¹⁶, yaitu data yang diperoleh

¹⁵ Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. Ke-3 (Jakarta : UI Pres, 1986), hlm. 235.

¹⁶ Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, hlm. 250.

dari responden, baik yang berupa lisan ataupun tulisan, dan perilaku yang nyata yang dapat dipelajari secara utuh.

Metode kualitatif ini juga tidak semata-mata bertujuan untuk mengungkap kebenaran belaka, akan tetapi untuk memahami apa yang menjadi latar belakang hal tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi ini supaya lebih sistematis penyusun merencanakan susunannya sebagai berikut :

Bab *pertama*, yaitu pendahuluan yang berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Telaah Pustaka, Kerangka Teoritik, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab *kedua*, yaitu berisi tentang pembahasan wilayah Agama Sebagai Kepentingan Hukum Dalam Perlindungan Negara, Pengertian dan Dasar Hukum Delik dan Agama, Kepentingan Beragama dalam Beribadah, Kepentingan Beragama dalam Bermasyarakat, Kepentingan Beragama dalam Sosial-Politik.

Bab *ketiga*, yaitu tinjauan Delik Agama dalam Perjalanan Sejarah Islam, Perbuatan Penodaan Agama dalam al-Qur'ān dan Sunnah, Bentuk Perbuatan Penodaan Agama Masa Nabi, Hukuman yang Diberlakukan oleh Nabi, Bentuk Perbuatan Penodaan Agama Masa Khulafaur Rasyidin, dan Hukuman yang Diberlakukan oleh Khulafaur Rasyidin.

Bab *keempat*, yaitu bab yang membahas tentang Penganalisisan Terhadap Delik Penodaan Agama dalam Sejarah Awal Islam, Bentuk Penodaan Agama Masa Nabi dan Masa Khulafaur Rasyidin, Relevansi Penodaan Agama dalam Konteks Keindonesian.

Bab *kelima*, yaitu bab terakhir yang berupa bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka penyusun menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk penodaan agama masa Rasulullah saw dan Masa Khalifah Abu Bakar Ash Shiddiq hampir sama yaitu pada kedua masa tersebut banyak yang menentang ajaran Islam, mengolok-olok Nabi saw, menyakiti Nabi saw, tidak patuh terhadap pemimpin dan banyak tokoh baru di Jazirah Arab yang mengaku nabi seperti Nabi Muhammad saw dan mempunyai ajaran yang jauh berbeda dan bertentangan dengan ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad saw. Beberapa tokoh muncul diantaranya yaitu : Musailamah al-Kazab; al-Aswad al-Ansi; Thulaihah ibn Khuwailid Al Asadi, Dzittaj Lagit bin Malik al-Ujdi. Mereka itu pemberontak yang semasa Nabi mengaku menjadi nabi palsu yang mempunyai ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran yang telah disampaikan oleh Rasulullah saw. Dari bentuk penodaan pada masa Nabi Muhammad saw dan Khilafah Abu Bakar Ash Siddiq dapat dikategorikan menjadi tiga bentuk :

- a. Penodaan terhadap *ajaran agama Islam dalam konteks kenegaraan*, seperti : pembangkangan terhadap ajaran yang disampaikan Nabi saw, tidak patuh terhadap pemimpin; seperti terjadi pula pada masa Khalifah

Abu Bakar ash Shiddiq, pembangkangan tersebut berupa tidak patuh dan tunduk terhadap pimpinan Negara, tidak mau membayar zakat Hal demikian disebut juga dengan penodaan agama dalam sosial-politik;

Penyusun menggaris bawahi pembahasan bentuk pertama ini, yang dimaksud penyusun dalam penodaan terhadap *ajaran agama Islam dalam kontek kenegaraan* adalah titik tekannya terhadap ajaran kenegaraan yang telah disampaikan oleh Rasulullah bukan terhadap pemimpin Negara.

- b. Penodaan terhadap *Ketuhanan (tauhid) dan kenabian dalam agama Islam*, seperti : menghina Allah SWT, menghina kenabian Nabi Muhammad saw, dengan cara mengolok-ngolok dan merendahkan Nabi Saw; tidak percaya Rukun Iman; Hal demikian disebut juga dengan penodaan agama dalam bermasyarakat;
- c. Penodaan terhadap *ritual keagamaan*, seperti : mengaku adanya nabi setelah Nabi Muhammad saw dan munculnya tokoh baru yang mengaku nabi setelah Nabi Muhammad saw yang membawa ajaran baru; seperti ajarannya Musailamah yang menghapuskan kemestian sujud pada setiap sholat. Kepala dan wajah itu diciptakan tuhan bukan untuk dihinakan mencium bumi lima kali dalam sehari semalam. Selanjutnya menghapuskan kewajiban membayar zakat bagi setiap orang terpendang hartawan.; Hal demikian disebut juga dengan penodaan agama dalam beribadah.

2. “Delik Agama” di Negara kita berdasarkan “*Religionsschutz-theorie*” yang memandang agama sebagai suatu kepentingan hukum yang harus dilindungi. Dalam konteks keindonesian sekurang-kurangnya ada tiga poin yang harus dilindungi oleh Negara dalam beragama, sehingga apabila ada pelanggaran yang telah ditentukan oleh hukum dan agama yang bersangkutan maka disitu terjadilah penodaan agama diantaranya : kepentingan beragama dalam beribadah, kepentingan dalam bermasyarakat, dan kepentingan dalam sosial politik. Perbuatan penodaan tersebut dapat juga bermotifkan politik sehingga terjadilah pelanggaran terhadap agama.

B. Saran

1. Penelitian tentang agama dalam hukum Islam ini merupakan salah satu upaya penelitian yang masih menyisakan banyak ruang untuk diteliti, sehingga khazanah keilmuan akan semakin kaya dan menjadikan generasi selanjutnya sebagai calon-calon intelektual yang senantiasa tertantang untuk melakukan penemuan-penemuan baru (*contex of discovery*), sehingga menjadi generasi ilmuwan yang aktif, kreatif, dan profesional.
2. Selain teori yang digunakan oleh penyusun yaitu teori *Religionsschutz* ada juga teori yang bersangkutan dengan agama yang dapat digunakan oleh para peneliti yang tertarik untuk meneliti agama, perlindungan dan ketertibannya, diantaranya : *Friedensschutz Theori* yaitu teori yang memandang ketertiban/ketentraman umum sebagai kepentingan hukum yang dilindungi dan *Gefuhlschutz Theori* yaitu teori yang memandang rasa keagamaan ebagai kepentingan-kepentingan hukum yang harus dilindungi.
3. Untuk menyempurnakan penelitian ini harus disempurnakan juga dengan meneliti delik agama dari seluruh agama yang diresmikan oleh Pemerintah. Sehingga khazanah keilmuan dan penelitian semakin berkembang tanpa adanya pembatasan wilayah kajian keilmuan dan agama.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'ān/Tafsir

Departemen Agama, *Al-Qur'ān dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2004.

Maulana Muhammad Ali, *The Holy Qur'ān*, alih bahasa HM Bahrūn, Jakarta : .Darul Kutubil Islamiyah, 1979.

B. Kelompok Hadis/Syarah Hadis/Ulumul Hadis

Al Fakhrurraazy, *at-Tafsīrul Kubro*, Juz VIII, Daarul Maktabil 'Ilmiyyati, Teheran.

Az-Zamakhasyaariy, *al-Kayysyāf'an haqōikittanzil wa 'uyūnil aqōwīl fī wujūhit ta'wīl*, Juz III, Makrabu Mushthoffa al baabil Halaby waauladuh, Mesir.

C. Kelompok Fiqh/Usul Fiqh

Hanafi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Wijaya, 1981.

Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, cet. Ke-III, Bandung : CV Pustaka Media, 2007.

D. Kelompok Hukum

Bambang Purnomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, cet. Ke-IV, Yogyakarta : Ghalia Indonesia. 1981.

Dede Rosyada, M.A, Drs, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, cet. V, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1999.

Hanafi, M.A, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1990.

Talib Puspokusumo (ed), *Reformasi Hukum Di Indonesia Sebuag Keniscayaan* (ttp.: Cv. Pelita Indonesia,t.t.).

Syihabuddin.A, *Delik Agama dalam Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung : Angkasa, 1982.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. III, Jakarta : UI Pres, 1986.

Mr.L.J Van Apeldoorn, Prof. Dr, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. 29, Jakarta : Pradnya Paramita, 2001.

E. Kitab/Undang-undang dan Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, cet. Ke-2. Jakarta ; Balai Pustaka, 1989.

KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) & KUHPA (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana), cet. Ke-IV, Bandung : Citra Umbara, 2009.

F. Kelompok Sejarah

Abdul Hamid Judah as-Sahhar, *Sejarah Nabi Muhammad*, cet. Ke-I , Bandung, Mizan, 1990.

Abul Hasan Ali al-Hasany an-Nadwy, *As-Sirah An-Nabawiyah Riwayat Hidup Rasulullah SAW*, cet. Ke-II, Surabaya, PT Bina Ilmu, 1989.

A. Syalabi, *Sejarah Dan Kebudayaan Islam*, Jilid I, cet. Ke V, Jakarta : Pustaka Alhusna, 1987.

Husein Muhammad Haikal, *Khilafah Rasulullah Abu Bakar Ash-Shiddiq*, cet. Ke-I, Jakarta : CV. Pustaka Mantiq. 1994.

Joesoef Sou'yb, *Sejarah Daulat Khulafaur Rasyidin*, cet. Ke-I, Jakarta, N.V. "Bulan Bintang", 1979.

Syibli Nu'man, *Umar Yang Agung*, Bandung : Penerbit Pustaka, 1981.

Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, cet. Ke-5, Jakarta, UI Press, 1993.

G. Lain-lain

Abdul Munir Mul Khan, *Perubahan Prilaku dan Polaritas Umat Islam, 1965-1967*, cet. Ke-I, Jakarta : Rajawali Pers, 1989.

Abdullah, *Islam dan Masyarakat : Pantulan Sejarah Indonesia*, Jakarta : LP3ES, 1996.

Ahmad Mustofa, *Perjalanan Menuju Tuhan Pro dan Kontra tentang Al Qiyadah Al Islamiyah*, cet. Ke-II, Hanggar Kreator, Yogyakarta. 2008.

Anonim, *Era Pembangunan 25 Tahun*, Bandung : CV Sumadajaja, 1973.

Einas Martahan Sitompul, *NU dan Pancasila*, cet. Ke-I, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1989.

Juhana S. Praja, Ahmad Syihabuddin, *Delik Agama Dalam Hukum Pidana Di Indonesia*, cet. Ke-2, Bandung : Angkasa, 1993.

Jazim Hamidi, M. Husnu Abadi, *Intervensi Negara Terhadap Agama Studi Konvergensi atas Politik Aliran Keagamaan dan Reposisi Peradilan Agama di Indonesia*, cet. Ke-I, Jogjakarta, UII Presss, 2001.

Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2002.

Maman Abdul Malik, *Historigrafi Tradisional*.

Mulyanto, *Penelitian Agama Masalah dan Pemikiran*, cet. Ke-I, Jakarta : Sinar Harapan, 1982.

Supanto, *Delik Agama*, cet. Ke-I, Surakarta : LPP UNS dan UNS Press. 2007.

Tim Revisi : Drs. H. Malik Madany, M.A, dkk, *Pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa (Skripsi)*, Yogyakarta : Fakultas Syari'ah Press. 2007.

H. Skripsi

Cita Sari Dja'akum, Jurusan Jinayah Siyasa Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2009.

I. Internet

<http://www.gatra.com.htm>, “Aspek Kriminalisasi Delik Penodaan Agama Dalam RUU KUHP”

<http://www.lfip.org> Edi Suharto, “Perlindungan Sosial Tansosmas”

<http://www.unisodem.org>, Sultani, “Paradoks Perlindungan HAM di Indonesia,”

